

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DALAM PENGGANDAAN BUKU

Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [cokbagusdalem@gmail.com](mailto:cokbagusdalem@gmail.com)

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [cok\\_dahana@unud.ac.id](mailto:cok_dahana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap Hak Cipta serta apa akibat hukum bagi seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta buku. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dari pembahasan dibawah dapat ditarik hasil antara lain (1) regulasi hak cipta di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diamandemen sebanyak 3 kali sampai dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2) Pelanggaran terhadap Hak Cipta tentunya membawa angin buruk bagi sektor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta bidang karya cipta lainnya. Dengan kurangnya pengaturan mengenai Hak Cipta seseorang, maka akan berdampak pada inovasi maupun kreatifitas seseorang dalam menciptakan suatu karya sehingga dapat merusak kepentingan di berbagai sektor. Negara melalui instansi terkait berkewajiban melindungi karya berhak cipta, khususnya karya digital, dengan menindak pelanggar melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, pelaku penyalinan buku dapat dikenakan denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) bagi siapa saja yang memenuhi tuntutan pelanggaran hak ekonomi berupa pembajakan.*

**Kata Kunci:** *Perdagangan, Kerugian, Transaksi Elektronik.*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the regulation of Copyright and what are the legal consequences for someone who is proven to have violated the Copyright of a book. In this journal the author uses normative legal research methods. The legal materials used in this study are primary and secondary legal materials, then the data analysis technique used is qualitative methods. From the discussion below, it can be concluded that (1) copyright regulations in Indonesia were initially regulated in Law Number 6 of 1982 which was then amended 3 times until the formation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. (2) Copyright infringement certainly brings bad winds to the development sector of science, information technology, and other fields of copyrighted works. With the lack of regulation regarding one's Copyright, it will have an impact on one's innovation and creativity in creating a work so that it can damage interests in various sectors. The state through the relevant agencies is obliged to protect copyrighted works, especially digital works, by taking action against violators through law enforcement. In this case, the perpetrators of book copying may be subject to a maximum fine of Rp. 4,000,000,000 (four billion rupiah) for anyone who fulfills the demands for violation of economic rights in the form of piracy.*

**Keywords:** *Trade, Losses, Electronic Transactions.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat masih sering terjadi penggandaan karya cipta dalam hal ini mengkhusus pada buku pelajaran. Penggandaan buku biasanya

dilakukan dengan metode fotokopi buku tersebut untuk diperbanyak. Hal ini biasanya disebabkan karena mahalnya harga buku sehingga alternatif yang digunakan adalah melakukan penggandaan yang harganya jauh lebih murah. Buku dapat dikategorikan sebagai salah satu hak cipta seseorang sehingga patuh dilindungi karya dari seseorang tersebut. Hak Cipta merupakan bagian paling luas dari KI yang dimana mencakup berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra dan pengetahuan mengenai program ilmu komputer. Perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu bentuk dari peningkatan ekonomi kreatif yang dimana merupakan pilar bagi suatu bangsa dan negara sehingga perlu adanya pemutakhiran tentang peraturan Perundang Undangan mengenai Hak Cipta. Dengan adanya Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengembangkan maupun meningkatkan ekonomi kreatif suatu bangsa agar dapat berjalan dengan maksimal, diharapkan juga bagi sektor terkait hak cipta agar memberikan kontribusi yang sesuai bagi perekonomian nasional sehingga dapat lebih dioptimalkan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa " Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam Kekayaan Intelektual, terdapat dua bagian dalam KI antara lain hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta ialah hak eksklusif yang diberikan kepada para pemegang hak sebagai bentuk wewenang dalam menerbitkan atau menggandakan suatu ciptaan yang secara otomatis terjadi setelah pencipta menyelesaikan ciptaannya, dan tidak dibatasi oleh hukum yang berlaku. Terdapat berbagai hak cipta salah satunya ialah buku sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Fair use/fair dealing*, yang umum digunakan di banyak negara, memungkinkan memperbanyak produksi karya tetapi bukan pelanggaran mengenai hak cipta.<sup>2</sup> Hak cipta mengatur mengenai pelanggaran penggandaan buku sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Hak Cipta dengan penjelasan mengenai pengutipan, penggandaan dan pengubahan suatu karya cipta dapat dilakukan dengan mencantumkan nama atau identitas dari pemilik hak sebagai bentuk apresiasi kepada pemilik hak cipta tersebut. Penggandaan buku dapat dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah, pendidikan, penelitian, serta penyelenggaraan pemerintahan maupun legislatif tanpa maksud merugikan kepentingan dari pemegang hak cipta dengan mencantumkan nama pemilik hak secara lengkap sebagai sumber informasi hak cipta.

Namun selama ini dibarengi dengan perkembangan jaman yang sangat pesat sehingga menghasilkan teknologi-teknologi terbaru menyebabkan penggandaan buku sudah dapat dilakukan secara rapi bahkan sangat mirip dengan aslinya. Hal ini menimbulkan banyaknya buku bajakan yang beredar secara bebas di kalangan masyarakat baik melalui *e-commerce* atau yang lainnya. Buku hasil bajakan biasanya dijual lebih murah dibandingkan dengan buku aslinya sehingga hal ini menyebabkan konsumen lebih memilih buku bajakan daripada buku aslinya karena harga lebih

---

<sup>1</sup> Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, No. 3 (2019): 1-15.

<sup>2</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001), 5.

murah. Dampak yang ditimbulkan oleh pembajakan buku ini sangat signifikan terutama kepada penulis buku tersebut.

Dari penulisan ini *state of the art* Penting untuk diketahui yang dimana bahwasanya terdapat sebelumnya penelitian dengan tema yang serupa yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggadaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi" yang ditulis oleh Muktar pada jurnal ilmu hukum "Indonesia Sosial Sains". Hasil studi tersebut, menunjukkan bahwa ruang lingkungannya terkait implementasi dari Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjadi perlindungan hukum terhadap penggadaan buku dengan cara di fotokopi. Kendati demikian, terdapat yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas lebih general terkait perlindungan hukum terhadap penggadaan buku sedangkan, penelitian sebelumnya lebih mengkhususkan terkait penggadaan buku dengan cara di fotokopi. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana pengaturan mengenai hak cipta buku secara general dan akibat hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam penggadaan buku<sup>3</sup>.

Dari penelitian sebelumnya bisa ditunjukkan dari adanya pembaharuan dan pengisi kekosongan dari tulisan-tulisan sebelumnya yang sudah dibuat oleh para ahli hukum atau peneliti yaitu mahasiswa. Beberapa contoh jurnal yang sudah dipublikasi dan saya dapatkan lebih menekankan pada satu jenis peraturan yang berlaku dan tidak mencakup secara menyeluruh atau meluas. Perbedaan dan perluasan bahasan diharapkan bisa membedakan dari jurnal yang sudah ada sebelumnya dan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat agar bisa lebih waspada dan lebih mengerti mengenai hak cipta khususnya dalam penggadaan buku.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat di rumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak cipta buku?
2. Bagaimana akibat hukum bagi seorang yang terlibat dalam penggadaan buku?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini difokuskan pada tujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan Undang Undang Hak Cipta tentang buku. Kemudian untuk mengetahui apa akibat hukum bagi seseorang yang terlibat dalam penggadaan buku.

## 2. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini Sunaryati Hartono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan jalur yang didasari oleh teori, rumus, dan teori suatu ilmu (atau cabang ilmu) tertentu dengan menggunakan metode penalaran analitis logis dalam proses pemeriksaan maupun penyelidikan demi menguji kebenarannya. Hipotesis merupakan teori tentang gejala atau peristiwa hukum tertentu.<sup>4</sup> Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan penekanan kepada kajian pustaka. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengacu pada data sekunder dan kajian pustaka.

---

<sup>3</sup> Muktar." Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggadaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 7 (2021): 1

<sup>4</sup> Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), 6-7

Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum yang digali melalui kerangka normatif sesuai dengan bahan hukum yang digunakan. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan analisis kualitatif, yang mempersembahkan temuan dalam bentuk data (bukan angka).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Mengenai Hak Cipta Buku

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sekarang disebut KI merupakan hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap suatu karya yang tercipta dari kemampuan intelektual manusia. KI bermanfaat dalam memajukan inovasi serta kreatifitas dalam masyarakat sedangkan Hak Cipta mempunyai fungsi sebagai alat dalam mempublikasikan dan menyebarkan keragaman budaya bangsa. Terdapat berbagai jenis KI namun salah satunya berupa karya ilmiah yang secara khusus berbentuk buku, buku merupakan salah satu KI yang memberikan bukti nyata dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia<sup>5</sup>. Buku tidak hanya dapat dijumpai dalam bentuk buku cetak namun terdapat juga buku dengan bentuk digital atau dikenal juga dengan e-book.<sup>6</sup>

Dengan adanya buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi khususnya mahasiswa dan dosen menjadikannya sebagai sarana pembelajaran. Menciptakan suatu bentuk karya buku yang dapat di baca oleh masyarakat umum tidaklah mudah. Terdapat berbagai proses pembuatan yang memakan waktu cukup panjang serta memerlukan dana dan SDM baik dari penerbit, penulis, distributor, maupun orang yang mengedarkannya harus saling bersinergi agar dapat diwujudkan dalam bentuk buku, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum.<sup>7</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk apresiasi atas kekayaan serta hak untuk menikmati kekayaan tersebut. Maka dari itu penulis berhak memberikan izin kepada siapapun yang dikehendakinya maupun menolak orang lain untuk menggunakan karya ciptanya tanpa izin.<sup>8</sup>

Di negara Italia atau lebih tepatnya di Venesia merupakan tempat dimana KI pertama kali muncul dan berbarengan dengan hak paten yang kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500an dan menjadi pelopor bagi seluruh dunia dalam mengadopsi hak paten. Dengan diharmonisasikannya pada tahun 1883 menyebabkan lahirnya paris convention yang menangani mengenai hak paten, merek dagang dan desain.<sup>9</sup> Kekayaan Intelektual merupakan benda tak berwujud yang dapat diperoleh melalui aktivitas intelektual manusia (kreativitas) yang direalisasikan dalam bentuk ciptaan maupun penemuan. Aktivitas intelektual terdapat dalam berbagai bentuk antara lain dalam bidang pengetahuan, seni, dan teknologi. Sehingga dapat dipahami

---

<sup>5</sup> Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (Jakarta, UIR Press, 2010), 3-7

<sup>6</sup> Keniten, Ida Bagus Anindya Jaya, I. Wayan Wiryawan, and I. Nyoman Bagiastra. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.2 (2017): 1-5.

<sup>7</sup> Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfa Hasanah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2014): 76-91.

<sup>8</sup> Perdana, Surya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Bentuk Nada Dering (Ring Tone) dan Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)" *Jurnal Mercatoria* 2, No. 1 (2019): 1-8.

<sup>9</sup> Nurrachmad, Muhammad. *Segala tentang HAKI Indonesia* (Yogyakarta, Buku Biru, 2012), 4

bahwasannya yang dapat dilindungi oleh undang-undang ialah kekayaan intelektualnya bukan benda fisik yang berupa jelmaan dari kekayaan intelektual.<sup>10</sup> Dalam Kekayaan intelektual terdapat hak eksklusif bagi pemegang hak cipta sehingga apabila seseorang menggunakan hak tersebut guna memenuhi kepentingannya sendiri untuk membuat atau memproduksi suatu benda fisik berupa penjelmaan dari kekayaan intelektual, maka harus memperoleh lisensi dari pemegang hak.<sup>11</sup>

KI merupakan hak yang diperoleh melalui kegiatan kreatif atau buah pikir manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk untuk dinikmati khalayak umum, serta mempunyai manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia, yang artinya kepemilikan mempunyai sifat ekonomis dan menjadi suatu keharusan demi menunjang kehidupan di masyarakat. KI di Indonesia dalam pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang antara lain:

- a. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu".

Di Indonesia perkembangan hak cipta sudah sangat pesat sehingga perlu adanya peningkatan perlindungan hukum mengenai para pelanggar hak cipta yang melakukan penggandaan terhadap buku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang selanjutnya di amandemen sebanyak 3 kali sampai dengan saat ini yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral atas ciptaannya antara lain yaitu:

"Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya".

Dalam Undang-Undang Hak cipta di atur mengenai hak ekonomi bagi pemilik karya cipta sesuai dengan Pasal 9 sebagaimana dinyatakan bahwa:

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;

---

<sup>10</sup> Yahanam, Elmadiantini Annalisa, "Keharusan atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual." *Lambung Mangkurat Law Jurnal* 4, No.1 (2019): 12-32..

<sup>11</sup> Ningsih, Ayup Suran, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Secara Daring". *Jurnal Meta Yuridis* 2, No.1 (2019): 1-12.

- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan".

Undang-Undang menyatakan bahwa pencipta mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Hal tersebut dituangkan pada pasal 5 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemegang hak cipta berhak untuk mementaskan ciptaannya, memperbanyak secara mekanis dan kemudian terdapat hak moral yang dimana pencipta berhak dicantumkan namanya di setiap karya ciptaannya dan penulis berhak untuk melarang seseorang mengubah judul maupun sub judul dari karya ciptanya.

### 3.2. Akibat Hukum Bagi Orang yang Terlibat Dalam Pengandaan Buku

Suatu bentuk ciptaan dalam bentuk sastra, seni, dan ilmu pengetahuan mendapat suatu bentuk perlindungan hukum dan ditegaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Hak Cipta.<sup>12</sup> Terdapat beberapa pelanggaran hak yang dimana salah satunya merupakan pengandaan buku. Peristiwa ini sering terjadi dalam kehidupan dimasyarakat karena kurang optimalnya penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak terhadap buku. Salah satu objek KI seseorang ialah buku sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Hak Cipta ditetapkan peraturan mengenai pelanggaran yang dimana apabila seseorang memakai karya cipta orang lain tanpa permakluman atau izin dari pemilik hak tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Terdapat beberapa kategori pelanggaran hak cipta buku apabila orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik melakukan fotocopy dengan tujuan apapun baik untuk pribadi maupun diperjualbelikan, kemudian pencetakan buku secara ilegal dengan maksud mengambil keuntungan dengan harga jual dibawah harga pasar serta penjualan elektronik file book secara ilegal dapat dianggap suatu tindakan pelanggaran hak cipta.

Buku merupakan sekumpulan tulisan dalam kertas yang dikumpulkan menjadi satu. Kertas tersebut berisi tulisan dengan pembahasan yang sama kemudian disusun sesuai dengan susunan tertentu, baik awal bahasan hingga kesimpulan dari pembahasan tersebut. Terdapat beragam jenis buku, antara lain komik, novel, buku cerita maupun buku mengenai ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Pada umumnya buku memiliki kategori tertentu yang membedakannya dari bentuk tulisan lain sehingga umumnya buku memiliki ukuran yang mudah dipegang oleh pembaca dan dapat dibawa kemana mana. Ukuran buku tidak terlalu besar namun juga tidak kecil, serta tidak tebal maupun tipis sehingga praktis merupakan tujuan dari dibuatnya buku.<sup>13</sup> Buku merupakan suatu bentuk karya yang diberikan perlindungan oleh undang-undang, dan pemilik mempunyai hak eksklusif, yaitu menikmati hak untuk mendominasi karya yang mereka ciptakan untuk melindungi karya cipta mereka dari pelanggaran oleh orang lain, dan diberi kuasa untuk menerbitkan atau memperbanyak karya mereka. Serta pemilik hak diperbolehkan menyerahkan izin kepada orang lain guna memperoleh profit finansial atau yang biasa kita dengar sebagai hak ekonomi.

---

<sup>12</sup> Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (2016): 76-98.

<sup>13</sup> Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, No. 2 (2013): 98-112.

Pemilik hak cipta buku berhak melindungi kepentingan pribadinya atas suatu karya dengan mengorbankan harga diri dan popularitasnya, walaupun hak cipta atas karya tersebut sebenarnya telah diberikan kepada pihak lain atau biasa disebut sebagai hak moral.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang merasa dirugikan dengan harapan dapat menikmati semua hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat diprediktif dan dapat diprediksi.<sup>15</sup> Bagi masyarakat yang dinilai secara ekonomi, sosial, dan politiknya masih lemah guna mencapai keadilan sosial dibutuhkan hukum. Jadi, undang-undang tentang hak cipta menempatkan pencipta dan ciptaannya pada tingkat yang tinggi. Pencipta dipandang sebagai masyarakat yang bermoral, bermartabat, berbudaya dan dihormati. Manusia dapat menjadi sumber ide, inspirasi, dan gagasan, serta dapat menyalurkannya dalam bentuk nyata, bernilai, dan bermanfaat. Maka dari itu hal tersebut dianggap sebagai cerminan kepribadian pencipta, karena berasal dari ide pencipta.

Pelanggaran hak cipta di masyarakat terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual dan budaya masyarakat yang berbeda. Secara ilegal pelanggaran hak cipta terhadap buku banyak dilakukan oleh publik maupun mahasiswa yang tertarik untuk mendapat kesempatan menggunakan karya cipta. Kegiatan ini dapat ditemukan karena ada banyaknya tempat untuk meniru cara membaca, seperti mesin fotokopi. Fotocopy sendiri terkadang menyediakan buku buku hasil dari penggandaan yang telah dilakukan sebelumnya. Mirisnya secara terang terangan pelaku penggandaan memajang buku tersebut, tanpa ragu apakah penulis dari buku tersebut merasa keberatan. Hal ini membahas secara khusus permasalahan mengenai penggandaan buku sebagaimana di atur dalam Undang Undang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Kemudian dalam Pasal 10 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". Namun dalam Pasal 44, tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam kondisi sebagai berikut:

- (1) "Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

---

<sup>14</sup> Mira Lady Virginia, Ni Kadek, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 163-173.

<sup>15</sup> Marbun, Tommy Hottua, D. E. V. I. T KEIZERINA, and WINDHA WINDHA. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler." *TRANSPARENCY* 1, No. 1 (2013): 1-18.

- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mengingat dalam Pasal 46 ayat (1) tentang penggandaan suatu Ciptaan yang dinyatakan untuk kepentingan pribadi dibatasi paling banyak 1 (satu) rangkap serta diperbolehkan melakukan penggandaan tanpa seizin pemilik hak cipta. Kemudian pada ayat (2) pengulangan kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi:

- 1) “karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- 2) seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- 3) seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- 4) program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- 5) penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan penggandaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis”.

Larangan penggandaan buku pada Undang-Undang Hak Cipta belum dilaksanakan secara maksimal, terlihat adanya fenomena mahasiswa maupun pelaku usaha fotokopi menyalin buku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi masih sering terjadi. Perilaku seperti ini tentu membutuhkan tindakan tegas untuk mengatasi akar permasalahan, terutama permasalahan di balik maraknya penyalinan buku oleh pendidik dan siswa. Latar belakang yang umum terlihat, terutama di perguruan tinggi, ialah keterbatasan mencari literatur di pasar sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa. Kemudian penyebab selanjutnya ialah buku atau literatur tersebut sudah tidak di produksi kembali sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar. Hal lain lagi sebagai penyebab dari kemunculan pelanggaran tersebut ialah harga buku di Indonesia masih terbilang tinggi menurut para pelaku pendidikan. Di lapangan buku mengenai ilmu kedokteran menjadi salah satu halnya. Yang merepotkannya lagi biasanya buku buku tersebut memuat gambar yang berwarna sehingga buku tersebut harus di cetak menggunakan kertas khusus agar dapat mempertahankan kualitasnya, sehingga apabila digandakan meskipun menggunakan printer berwarna yang canggih tidak akan dapat menyamai kualitas dari buku aslinya tersebut. Namun tidak terdapat banyak pilihan sehingga penggandaan buku tersebut

menjadi alternatif dan di anggap lebih efisien daripada harus membeli buku dengan harga yang cukup tinggi.

Perlindungan terhadap karya seseorang merupakan konsep dari Hak Cipta yang diberikan kepada para pencipta. Ekspresi merupakan suatu karya yang berasal dari sebuah ide kemudian di realisasikan kepada publik dalam berbagai bentuk. Maka dari itu terdapat jaminan kepada pencipta bahwa tidak hanya karya mereka yang diberi pengawasan tetapi juga dilindungi dari penyalinan atau pembajakan yang tidak sah, tetapi pencipta tetap yakin akan manfaat dari karya intelektual mereka. Hak cipta juga mempunyai fungsi sebagai jaminan atas risiko keuangan yang diterima oleh pemilik hak cipta dengan cara mempublikasikan karya mereka. Dengan tidak adanya perlindungan hak cipta, seorang penulis berhak menolak untuk mempublikasikan karyanya, sehingga karya tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada khalayak umum.

Pelanggaran hak cipta tentunya akan berdampak negatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang hak cipta lainnya.<sup>16</sup> Ketika hak cipta seseorang kurang mendapat perlindungan hukum yang memadai, maka akan berdampak besar, mengurangi kemampuan seseorang untuk berinovasi dan berkreasi, serta merugikan kepentingan banyak pihak.<sup>17</sup> Suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi karya cipta, khususnya karya digital, melalui instansi terkait dan menegakkan penegakan hukum terhadap pelanggar. Sangat penting bagi aparat penegak hukum hak cipta untuk berhati-hati dalam memilah bentuk-bentuk pelanggaran, dengan harapan aparat penegak hukum dapat benar-benar memahami makna hak cipta yang sebenarnya, bukan hanya menggeneralisasikan pelanggaran hak cipta di benak individu dan masyarakat. Diharapkan dapat mengurangi atau bertindak sebagai pencegah penggunaan karya berhak cipta milik orang lain untuk tujuan tertentu, mencari kepentingan sendiri, dan menyalahgunakan kepentingan orang lain tanpa izin dan prosedur hukum. Dalam hal ini para pelaku penggandaan dapat dikenai pidana denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000 (4 milyar rupiah) apabila terbukti bahwa seseorang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak ekonomi berupa pembajakan. Dalam undang undang pemberian sanksi tidak menjamin bahwa pelanggaran mengenai penggandaan buku akan berkukang selama kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta orang lain masih kurang dan hak kekayaan intelektual orang lain atau negara lain.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun dengan berjalannya waktu hak cipta berkembang menuju era yang lebih modern sehingga perlu adanya pembharuan mengenai pengaturan perundang undangan, maka dari itu Undang Undang tersebut diamandemen sebanyak 3 kali sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya pelanggaran hak cipta akan berdampak negatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bentuk-bentuk karya berhak cipta lainnya. Sehingga

---

<sup>16</sup> Pramestya, Komang Dea, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Karya Sinematografi Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No.7 (2022): 87-98.

<sup>17</sup> Yudi Putra Wibawa, Dewa Gede, and IGusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.10 (2019): 1-15.

dengan kurang optimalnya perlindungan hukum mengenai Hak Cipta seseorang, akan sangat berdampak terhadap minat seseorang dalam berinovasi dan berkreatifitas sehingga menimbulkan kerugian di berbagai pihak. Ini merupakan kewajiban suatu negara melalui lembaga pemberi kuasa dan mampu melindungi karya berhak cipta, khususnya karya berbasis digital, dengan menegakkan hukum terhadap pelanggarnya. Dalam hal penyalinan buku, apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran, maka pelaku yang terbukti melanggar hak ekonomi berupa pembajakan dapat didenda sampai dengan 4.000.000.000 rupiah (4 miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001), 5
- Nurrachmad, Muhammad. *Segala tentang HAKI Indonesia* (Yogyakarta, Buku Biru, 2012), 4
- Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (Jakarta, UIR Press, 2010), 3-7
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), 6-7

### Jurnal:

- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2014): 76-91.
- Keniten, Ida Bagus Anindya Jaya, I. Wayan Wiryawan, and I. Nyoman Bagiastra. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.2 (2017): 1-5.
- Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, No. 3 (2019): 1-15.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (2016): 76-98.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, No. 2 (2013): 98-112.
- Muktar. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pengadaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 7 (2021): 1
- Marbun, Tommy Hottua, D. E. V. I. T KEIZERINA, and WINDHA WINDHA. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler." *TRANSPARENCY* 1, No. 1 (2013): 1-18.
- Mira Lady Virginia, Ni Kadek, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 163-173.
- Ningsih, Ayup Suran, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Secara Daring". *Jurnal Meta Yuridis* 2, No. 1 (2019): 1-12.

- Perdana, Surya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Bentuk Nada Dering (Ring Tone) dan Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone) " *Jurnal Mercatoria* 2 ,No. 1 (2019) : 1-8.
- Pramestya, Komang Dea, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Karya Sinematografi Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 10 , No.7 (2022) : 87-98.
- Yahanam, Elmadiantini Annalisa, "Keharusan atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual." *Lambung Mangkurat Law Jurnal* 4, No. 1 (2019) : 12-32.
- Yudi Putra Wibawa, Dewa Gede, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.10 (2019): 1-15.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.